



PUTUSAN
Nomor 79/PDT/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **HARJANSYAH**, bertempat tinggal di Jl. R.M. Noto Sunardi RT.14, RW.05, No. 05 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
 2. **SITI NURJUNAINAH**, bertempat tinggal di Jl. R.M. Noto Sunardi RT.03, RW.02, No. 02 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
 3. **ASNAENAH**, bertempat tinggal di Jl. Letjend Suprpto RT.13 No.36, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
 4. **MUHAMMAD AKKAS**, bertempat tinggal di Jl. Letjend Suprpto RT.13 No.33, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
 5. **SITI RAHMAH**, bertempat tinggal di Jl. Letjend Suprpto RT.13 No.36, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
- Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V dalam persidangan di Peradilan Tingkat Pertama memberikan kuasa kepada:
1. **SAHRIAH, S.H.** dan 2. **DENTIA DINNEAR, S.H., M.H., MMEDKOM** keduanya Advokad / Pengacara berkantor di Jalan Yos Sudarso RT. 09 No. 04 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017. Selanjutnya Pembanding I sampai V



semula Tergugat I sampai dengan V disebut sebagai
PARA PEMBANDING;

Melawan:

1. **HJ. SITI HADIJAH**, berkedudukan di alamat di RT.02 Kelurahan Long Kali, Kabupaten Paser. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H. alamat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.043, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGUGAT I;**
2. **RIDWAN A. NUR**, berkedudukan di Jl. Letjend Suprpto No.11, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H. alamat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.043, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGUGAT II;**
3. **JAONARAH**, berkedudukan di alamat di RT.001, Kelurahan Long Kali, Kabupaten Pasir. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H. alamat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.043, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGUGAT III;**
4. **SITI MADIANAH**, berkedudukan di RT 085, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H. alamat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.043, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **Penggugat IV;**
5. **SULMAH**, berkedudukan di alamat di RT.02 Kelurahan Long Kali, Kab.Paser. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H. alamat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.043, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan



Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **PENGUGAT V**;

6. **ZULJANNAH**, berkedudukan di alamat di RT.12 Kelurahan Jenebora Kab. Penajam. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H. alamat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.043, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **Penggugat VI**;

7. **SITI WAHIDAH**, berkedudukan di alamat di RT.02 Kelurahan Long Kali, Kab.Paser. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H. alamat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.043, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **Penggugat VII**;

8. **YULHAIDIR**, berkedudukan di RT.10 RW 002 Kelurahan Tanah Grogot, Kab.Paser dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H. alamat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.043, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **PENGUGAT VIII**;

9. **MUHAMMAD SYARIF**, bertempat tinggal di Jl. Letjend Suprpto RT.13 No.36, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 79/PDT/2019/PT SMR tanggal 2 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 79/PDT/2019/PT SMR tanggal 2 Mei 2019, tentang hari dan tanggal sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 140/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 26 September 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 September 2017 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah perbatasan seluas lebih dari 350 HA yang diperoleh dari kakek / orang tua Penggugat yang bernama H. MUHAMMAD NOOR / H. ACHMAD NUR (almarhum) sesuai dengan surat tanggal 16 Desember 1929 yang terletak di Teluk Waru RT. 09 Tanjung Batu dan sekitarnya, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungari & laut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut, Teluk Balikpapan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan laut;

Bahwa surat kepemilikan tanah perbatasan Penggugat tersebut diketahui kembali oleh Kepala Kampung Jenebora tanggal 3 Maret 1975, dan kepala kampung Desa Bulu Minung tanggal 7 Maret 1975 dan diperkuat dengan surat-surat lainnya yang akan dibuktikan dalam pembuktian nanti di Pengadilan;

- Bahwa khusus dalam perkara ini, tanah yang digugat oleh Penggugat sekarang ini hanya seluas $\pm 1.029.003 \text{ m}^2$ ($\pm 103 \text{ Ha}$) yang dikuasai oleh Para Tergugat (Harjansyah, ST. Nurjunainah, Asnaenah, Muhammad Akkas, Siti Rahmah & Muhammad Syarif) dengan ukuran: Panjang sebelah Barat $\pm 1.135,27$ Meter, Panjang sebelah Timur ± 850 Meter, Lebar sebelah Utara ± 1.200 Meter dan Lebar sebelah Selatan ± 1.200 Meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : PT. KCM (telah berdamai dengan Penggugat);
 - Sebelah Timur : Sungai kecil;
 - Sebelah Barat : PT. H&H (telah berdamai dengan Penggugat) dan tanah Penggugat yang dikuasai oleh PT. TRISAKTI;
 - Sebelah Selatan : Tanah perbatasan Penggugat;
- Adapun tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat (Harjansyah, ST. Nurjunainah, Asnaenah, Muhammad Akkas, Siti Rahmah & Muhammad Syarif)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 79/PDT/2019/ PT SMR



adalah merupakan sebahagian dari luasan tanah perbatasan Penggugat berdasarkan surat kepemilikan tanah Penggugat tanggal 16 Desember 1929, yang belum pernah diperjual belikan kepada Para Tergugat dimana surat-surat alas hak kepemilikan Penggugat miliki adalah sah menurut hukum, karena dibuat oleh pejabat dan instansi Pemerintah yang terkait dengan dasar alas hak sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas;

- Bahwa atas dikuasainya secara sepihak tanah perbatasan Penggugat oleh Para Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik asal tanah perbatasan yang sah yang diperoleh secara turun temurun dari kakek Penggugat atau dari orang tua Penggugat sejak tahun 1929;
- Karena perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain ,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* maka sewajarnya atau sudah sesuai dengan hukum yang berlaku apabila Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa dan yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya dihukum untuk menyerahkan secara sukarela ataupun secara paksa tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menghindari agar status tanah objek sengketa tidak beralih ke pihak lain sementara perkara ini masih dalam proses hukum sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap yang akan memakan waktu yang cukup lama dan dikhawatirkan Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa dan yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya akan mengalihkan hak atas tanah Penggugat yang mereka kuasai secara sepihak tersebut untuk menghindari tanggung jawabnya kepada pihak lain, maka untuk menjamin gugatan ini, kiranya Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah perbatasan Penggugat yang menjadi objek sengketa;
- Agar Para Tergugat melaksanakan bunyi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya yaitu dihitung sejak diberitahukannya isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan mereka melaksanakan isi putusan;
- Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan berharga menurut hukum, maka sangat patut dan bijaksana apabila putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon supaya Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa (*Status Quo*) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dan atau sebelum gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan meletakkan sita (*Revindictoir Beslag*) dan atau sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah perbatasan Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa dan yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita (*Revindictoir Beslag*) dan atau sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan;
4. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa dan yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan putusan provisi ini;
5. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas semua surat-surat Penggugat berupa: surat tanggal 16 Desember 1929 yang diketahui kembali oleh Kepala Kampung Jenebora tanggal 3 Maret 1975, dan kepala kampung Desa Bulu Minung tanggal 7 Maret 1975 dan diperkuat dengan surat-surat lainnya;
3. Menetapkan bahwa tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa terletak di Teluk Waru RT.09 (Tanjung Batu dan sekitarnya), Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanah perbatasan Penggugat seluas $\pm 1.029.003 \text{ m}^2$ ($\pm 103 \text{ Ha}$) adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat (Harjansyah, ST. Nurjunainah, Asnaenah, Muhammad Akkas, Siti Rahmah & Muhammad Syarif) atau siapa pun juga yang menguasai tanah objek sengketa dan yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 79/PDT/2019/ PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh hak atau kuasa daripadanya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

5. Menyatakan segala surat-surat tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat (Harjansyah, ST. Nurjunainah, Asnaenah, Muhammad Akkas, Siti Rahmah & Muhammad Syarif) atau siapa pun juga yang menguasai tanah objek sengketa dan yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat (Harjansyah, ST. Nurjunainah, Asnaenah, Muhammad Akkas, Siti Rahmah & Muhammad Syarif) atau siapa pun juga yang menguasai tanah objek sengketa dan yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas $\pm 1.029.003 \text{ m}^2$ ($\pm 103 \text{ Ha}$) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman dan jika perlu dengan bantuan kepolisian dan instansi terkait;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai tanah objek sengketa dan yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas kelalaiannya tidak melaksanakan putusan ini dihitung sejak diberitahukannya isi putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat (Harjansyah, ST. Nurjunainah, Asnaenah, Muhammad Akkas, Siti Rahmah & Muhammad Syarif) atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa dan yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya dan instansi manapun yang terkait lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan perkara Ini;
9. Menghukum Para Tergugat (Harjansyah, ST. Nurjunainah, Asnaenah, Muhammad Akkas, Siti Rahmah & Muhammad Syarif) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang terasa adil dan bijak berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV dan V melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh gugatan Para Penggugat, (baik dasar gugatan maupun petitum / tuntutan Penggugat tanpa terkecuali;
2. Gugatan Para Penggugat tidak berlebihan jika dikatakan mengada-ngada jika tidak disebut ngawur, sebab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Menyebut Tergugat VI Muhammad Syarif sebagai ahli waris dari Orang Tua Para Tergugat atau saudara Para Tergugat, sedangkan jelas itu bukan ahli waris;
- 2.2. Para Penggugat mengaku mempunyai tanah dengan panjang sebelah Barat $\pm 1135,27$ meter, panjang sebelah Timur ± 850 meter, lebar sebelah Utara ± 1200 meter dan lebar sebelah Selatan ± 1200 meter dengan letak / batas-batas sebelah Utara PT. KCM: sebelah Timur Sungai Kecil; sebelah Barat PT. H&H; sebelah Selatan tanah perbatasan Penggugat; untuk kesemua itu Para Tergugat mohon akta (mohon dapat dibuktikan oleh Para Penggugat baik bukti surat, maupun dimana letak tanah yang dimaksud Para Penggugat), apalagi jika disebut diambil oleh para Tergugat atau terlapis dengan tanah hak Para Tergugat;

Note:

Bahwa oleh karena itu, pada saat mediasi Para Tergugat mohon kepada Para Penggugat/Kuasanya, agar mengajukan usulan tertulis, agar para Tergugat dapat mempertimbangkan sejauh mana perdamaian dapat dilakukan, dengan harapan setelah usulan tertulis itu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapang agar kemungkinan bisa saja terjadi perdamaian yang logis dan masuk akal, akan tetapi ternyata tidak digubris, hal itu bukan kah karena Para Penggugat tidak memahami apakah tanah hak Para Tergugat benar masuk menjadi hak nya (?);

3. Bahwa Para Tergugat sangat yakin, sesuai dengan fakta, bukti dan fakta lapang jika Para Penggugat tidak mempunyai tanah-perbatasan sebagaimana disebut di dalam gugatan Para Penggugat, sekali lagi, apalagi dianggap terlapis atau diambil oleh Para Tergugat;

Sehingga dapat dikatakan gugatan Para Penggugat hanya bertujuan mengganggu Para Tergugat tanpa alas hak yang benar;

Berdasarkan keseluruhan uraian Para Tergugat, memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan yang mengadili perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan, menetapkan atau menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, sudi dan berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan, memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V melalui kuasanya selain mengajukan jawaban tersebut di atas, secara tersendiri mengajukan Gugatan Rekonsvansi sebagai berikut:

I. **Dalam Pokok Perkara** (Konvensi);

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh gugatan Para Penggugat, (baik dasar gugatan maupun petitum/ tuntutan Penggugat tanpa terkecuali);
2. Gugatan Para Penggugat tidak berkelebihan jika dikatakan mengada-ngada jika tidak disebut ngawur, sebab:
 - a. Menyebut Tergugat VI Muhammad Syarif sebagai ahli waris dari Orang Tua Para Tergugat atau saudara Para Tergugat, sedangkan jelas itu bukan ahli waris;
 - b. Para Penggugat mengaku mempunyai tanah dengan panjang sebelah Barat $\pm 1135,27$ meter, panjang sebelah Timur ± 850 meter, lebar sebelah Utara ± 1200 meter dan lebar sebelah Selatan ± 1200 meter dengan letak / batas-batas sebelah utara PT. KCM: sebelah Timur Sungai Kecil; sebelah Barat PT. H&H; sebelah selatan tanah perbatasan Penggugat; untuk kesemua itu Para Tergugat mohon akta (mohon dapat dibuktikan oleh Para Penggugat baik bukti surat, maupun dimana letak tanah yang dimaksud Para Penggugat), apalagi jika disebut diambil oleh para Tergugat atau terlapis dengan tanah hak Para Tergugat;

Note:

Bahwa oleh karena itu, pada saat mediasi Para Tergugat mohon kepada Para Penggugat/Kuasanya, agar mengajukan usulan tertulis, agar para Tergugat dapat mempertimbangkan sejauh mana perdamaian dapat dilakukan, dengan harapan setelah usulan tertulis itu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapang agar kemungkinan bisa saja terjadi perdamaian yang logis dan masuk akal, akan tetapi ternyata tidak digubris, hal itu bukan kah karena Para Penggugat tidak memahami apakah tanah hak Para Tergugat benar masuk menjadi haknya (?);

2. Bahwa Para Tergugat sangat yakin, sesuai dengan fakta, bukti dan fakta lapan jika Para Penggugat tidak mempunyai tanah-perbatasan sebagaimana disebut di dalam gugatan Para Tergugat, sekali lagi, apalagi dianggap terlapis atau diambil oleh Para Tergugat;
Sehingga dapat dikatakan gugatan Para Penggugat hanya bertujuan mengganggu Para Tergugat tanpa alas hak yang benar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 79/PDT/2019/ PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adapun sesungguhnya tanah perbatasan Tergugat yang sebenar dan sesungguhnya berasal dari warisan orang tua Para Tergugat, yaitu dua bidang tanah:

4.1. Tanah perbatasan yang terletak di Telok (Salok) Perak bahagian Utara, yang terdiri dari pokok karet kurang lebih 1.700 pohon karet, yang berukuran panjang: 700 m, lebar: 750m, dan batas-batasnya: Sebelah kanan Padang ilalang; Sebelah kiri Padang Ilalang; Sebelah Muka Padang Ilalang; Sebelah Belakang Kebun Lahadji;

4.2. Tanah perbatasan yang terletak di Telok (Salok) Perak Bahagian Utara, yang terdiri dari kebun karet dan sawah dengan luasan panjang: 500 m lebar: 500 m dan batas-batasnya: Sebelah kanan Kuburan; Kiri LaHadji; muka Kajang; Belakang Tepian Sungai;

Tanah tersebut juga dapat dibuktikan dengan bukti-bukti oleh Para Tergugat termasuk dibuktikan di lapangan;

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat, relevan mengajukan Gugatan Rekonvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mohon segala dalil dasar dalam pokok perkara dianggap tertuang menjadi dalil-dalil dalam Rekonvensi ini, dan didalam Rekonvensi ini semula Para Tergugat, menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat (Pokok Perkara), didalam gugat Rekonvensi ini, menjadi Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa sesuai dengan surat Pernyataan Ahli Waris No. 029/XII/134/03/07 Tanggal 7 Maret 2007 yang dibuat oleh Ketua RT. 013 KBU Mujianto; mengetahui Camat Balikpapan Barat Drs. Arbain Side dan Lurah Baru Ulu M. Yusuf Musa; Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris dari Haji Haruna Bin Haji Rahim yang meninggal pada tanggal 31 Juli 2002 di Balikpapan, yang meninggalkan tanah perbatasan yang secara otomatis beralih menjadi tanah hak perbatasan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa tanah perbatasan Para Penggugat Rekonvensi adalah:
 - a. Tanah perbatasan yang terletak di Telok Perak (Salok) bahagian Utara, yang terdiri dari pokok karet kurang lebih 1.700 pokok karet, yang berukuran panjang: 700 m, lebar: 750m dan batas-batasnya: sebelah kanan Padang ilalang; sebelah kiri Padang Ilalang; Sebelah Muka Padang Ilalang; Sebelah Belakang Kebun Lahadji;
 - b. Tanah perbatasan yang terletak di Telok (Salok) Perak Bahagian Utara, yang terdiri dari kebun karet dan sawah dengan luasan panjang:



500m lebar: 500m dan batas-batasnya sebelah kanan Kuburan; kiri LaHadji; muka Kajang; belakang Tepian Sungai;

Bahwa, tanah hak Para Penggugat Rekonvensi itu didalam gugatan pokok perkara tampaknya diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi, dengan cara menggugat bahwa tanah itu seolah-olah masuk sebagai miliknya, sedang sesungguhnya tanah Para Tergugat Rekonvensi tidak ada kaitannya dengan Hak Para Penggugat Rekonvensi;

4. Dan pengakuan Para Tergugat Rekonvensi dalam menggugat (pokok perkara) tanpa dasar dan lebih tepat dapat dikatakan hanya sekedar mengganggu (*vixatious Proceeding*) perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum dan hal itu merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara moriel maupun materiel, karena itu Para Penggugat Rekonvensi patut jika menuntut kepada Para Tergugat Rekonvensi, agar dihukum membayar ganti rugi:

- Morel : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Materiel : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Dan agar gugatan pada Penggugat Rekonvensi ini dapat dilaksanakannya putusan kelak, maka Penggugat Rekonvensi akan mengajukan permohonan sita jaminan atau kelak sita eksekusi;

6. Gugatan Rekonvensi ini didasari oleh bukti-bukti kuat oleh karenanya dimohonkan suatu Putusan Serta Merta (PSM);

Berdasarkan keseluruhan uraian baik dalam pokok perkara (Konvensi) maupun rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim / Pengadilan berkenan kiranya memberi putusan:

I. Dalam Pokok Perkara (Konvensi):

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris dari Haji Haruna Bin Haji Rahim (Alm). yang berhak atas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan menurut hukum sah Para Penggugat Rekonvensi sah sebagai pemilik tanah:
 - a. Tanah perbatasan yang terletak di Telok (Salok) Perak bahagian utara, yang terdiri dari pokok karet kurang lebih 1.700 pokok karet, yang berukuran panjang: 700 m lebar: 750 m dan batas-batasnya sebelah kanan Padang ilalang; sebelah kiri Padang ilalang; Sebelah Muka Padang ilalang; Sebelah Belakang Kebun Lahadji;



- b. Tanah perbatasan yang terletak di Telok (Salok) Perak Bahagian utara, yang terdiri dari kebun karet dan sawah dengan luasan panjang: 500 m lebar: 500 m dan batas-batasnya sebelah kanan Kuburan; kiri LaHadji; muka Kajang; belakang Tepian Sungai;

Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi mengakui tanah hak Para Penggugat Rekonvensi, dan melakukan gugatan tanpa hak dan tidak lebih daripada mengganggu Para Penggugat Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum;

2. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi:

- Moriel : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Materiel : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga;

4. Menyatakan utusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (PSM);

III. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Jika pengadilan / Majelis hakim berpendapat lain berkenan kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagaimana dalam repliknya tanggal 21 Desember 2017. Dan terhadap replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V melalui kuasanya mengajukan dupliknya tanggal 25 Januari 2018, yang untuk menyingkat uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa terletak di Teluk Waru RT.09 (Tanjung Batu dan sekitarnya), Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanah perbatasan Penggugat seluas $\pm 1.029.003 \text{ m}^2$ ($\pm 103 \text{ Ha}$) adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat (HARJANSYAH, ST. NURJUNAINAH, ASNAENAH, MUHAMMAD AKKAS, SITI RAHMAH & MUHAMMAD SYARIF) dan atau siapa pun yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
4. Menghukum Para Tergugat (HARJANSYAH, ST. NURJUNAINAH, ASNAENAH, MUHAMMAD AKKAS, SITI RAHMAH & MUHAMMAD SYARIF) atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi (HARJANSYAH, ST. NURJUNAINAH, ASNAENAH, MUHAMMAD AKKAS, SITI RAHMAH & MUHAMMAD SYARIF) membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.907.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada:

1. Kuasa Para Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan putusan kepada kuasa Tergugat dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 9 Oktober 2018;
2. Tergugat VI, sebagaimana relas pemberitahuan putusan kepada kuasa Tergugat dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan banding (selanjutnya disebut Para Pembanding), sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 9 Oktober 2018;



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Tergugat VI sekarang sebagai Turut Terbanding, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah menyerahkan memori banding tanggal 17 Desember 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding, sebagaimana relas penyerahan memori banding kepada kuasa Terbanding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI, sebagaimana relas penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut kuasa Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 18 Februari 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Februari 2019. Dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada:

1. Turut Terbanding semula Tergugat VI, sebagaimana relas penyerahan Kontra memori banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 22 Februari 2019;
2. Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, sebagaimana relas penyerahan Kontra memori banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak



hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 15 November 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 15 November 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat VI, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 7 November 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp pada hari Rabu tanggal 26 September 2018. Selanjutnya putusan tersebut diberitahukan kepada kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 9 Oktober 2018, dan kepada Tergugat VI diberitahukan pada tanggal 16 Oktober 2018. Kemudian permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V diajukan pada tanggal 9 Oktober 2018. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mengajukan memori banding yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena di dalam membuktikan gugatan Terbanding (d/h Penggugat) Majelis Hakim tidak melaksanakan sesuai dengan alur pemeriksaan perkara perdata yakni bagian Pembuktian yang apabila menyangkut perkara tanah harus dilakukan Pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001). Peninjauan setempat mengikat bagi Hakim dalam ranah judex factie apabila menyangkut hal tanah. Karena dengan pemeriksaan setempat dapat diketahui dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang letak, luas dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 79/PDT/2019/ PT SMR



batas-batas tanah yang sedang diperkarakan, atau yang mengetahui tentang kualitas dan kuantitas perkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya;

- Selama di dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Majelis Hakim tidak melakukan Peninjauan Setempat terhadap luasan tanah yang diaku-aku oleh Terbanding / Penggugat seluas ± 350 Ha dan yang merasa diduduki oleh Pembanding / Tergugat seluas ± 103 Ha, dan pada saat dibuktikan Pembanding dalam pemeriksaan surat yang dimiliki oleh Pembanding hanya ± 77 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Tanah perbatasan yang terletak di Telok (Salok) Perak bahagian utara, yang terdiri dari pokok karet kurang lebih 1700 pokok karet, yang berukuran panjang : 700m lebar : 750m dan batas-batasnya sebelah kanan Padang Ilalang; sebelah kiri Padang Ilalang; Sebelah Muka Padang Ilalang; Sebelah belakang Kebun Lahadji;
 - b. Tanah perbatasan yang terletak di Telok (Salok) Perak bahagian utara, yang terdiri dari kebun karet dan sawah dengan luasan panjang: 500m lebar: 500m dan batas-batasnya sebelah kanan Kuburan; kiri La Hadji; muka Kajang; belakang Tepian Sungai;
- Dengan demikian, maka diperlukannya Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengecek kepastian letak tanah yang sebenarnya diperkarakan oleh Terbanding/Penggugat, dengan menghilangkan atau meniadakan agenda persidangan Pemeriksaan Setempat, maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan pokok-pokok diatas, Terbanding/Penggugat dapat dikatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang telah dituangkan di dalam gugatannya, yang seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Balikpapan menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat dalam pokok perkara;

Berdasarkan seluruh-uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat dkk. tersebut di atas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 26 September 2018 menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/Penggugat Rekonsensi/Tergugat;
2. Menyatakan menurut hukum Pembanding/Penggugat Rekonsensi/Tergugat adalah Ahli waris dari Haji Haruna bin Haji Rahim (Alm). yang berhak atas tanah yang menjadi objek gugatan Pembanding/Penggugat Rekonsensi/Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum sah Pembanding / Penggugat Rekonsensi / Tergugat sah sebagai pemilik tanah:
 - a. Tanah perbatasan yang terletak di Telok (Salok) Perak bagian utara, yang terdiri dari pokok karet kurang lebih 1.700 pokok karet, yang berukuran Panjang: 700 m, Lebar: 750 m dan batas-batasnya sebelah Kanan Padang ilalang; sebelah Kiri Padang Ilalang; Sebelah Muka Padang Ilalang; Sebelah Belakang Kebun Lahadji;
 - b. Tanah perbatasan yang terletak di Telok (Salok) Perak Bagian utara, yang terdiri dari kebun karet dan sawah dengan luasan Panjang: 500 m Lebar: 500 m dan batas-batasnya sebelah Kanan Kuburan; Kiri LaHadji; Muka Kajang; Belakang Tepian Sungai;
4. Menyatakan bahwa Para Terbanding / Penggugat / Tergugat Rekonsensi mengakui tanah hak Pembanding / Penggugat Rekonsensi / Tergugat, dan melakukan gugatan tanpa hak dan tidak lebih daripada mengganggu Para Pembanding / Penggugat Rekonsensi / Tergugat, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Terbanding / Penggugat / Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonsensi:
 - Morel : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Materiel : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (PSM);

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSİ

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sbb:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN.Bpp adalah sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan secara hukum oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur; Karena berdasarkan fakta hukum, bukti-bukti tertulis dan maupun saksi-saksi yang telah disumpah di Pengadilan Negeri Balikpapan, membuktikan bahwa Penggugat Asal / Terbanding (HJ. SITI HADIJAH dkk.) adalah pemilik tanah objek sengketa yang sah;

2. Bahwa Termohon Banding / Penggugat Asal menolak secara tegas keberatan-keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang menyatakan bahwa didalam membuktikan gugatan Terbanding/Penggugat Majelis Hakim tidak melaksanakan Pemeriksaan Setempat;

Alasan-alasan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tersebut tidak benar dan tidak mendasar secara hukum, karena dalam proses sidang perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan Terbanding/Penggugat asal telah membuktikan kepemilikannya berupa bukti surat dan bukti saksi sesuai dengan maksud Pasal 1866 KUH Perdata, kemudian dalam proses persidangan Para Pihak dan Majelis Hakim dalam perkara ini setuju dan sepakat untuk tidak meninjau lokasi objek sengketa (sidang di tempat) karena pertimbangan geografis demi keamanan dan keselamatan Para Pihak dan untuk keamanan dan keselamatan Majelis Hakim dan Para Pihak. Bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tentang luas tanah yang digugat oleh Terbanding/Penggugat asal seluas 103 Hektar adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan sesuai dengan gugatan Penggugat asal/Terbanding, karena tanah yang dikuasai secara sepihak oleh Pembanding I s/d V (Tergugat I s/d Tergugat V) seluas 77 Hektar sedangkan lahan yang dikuasai oleh Tergugat VI seluas 26 Hektar;

Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Tergugat VI (MUHAMMAD SYARIF) tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan perkara pun tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VI (MUHAMMAD SYARIF);

Dan apabila luas tanah Tergugat I s/d Tergugat V (seluas 77 Hektar) dan kemudian ditambahkan dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat



VI seluas 26 Hektar sama dengan seluas 103 Hektar, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat asal/Terbanding;

3. Bahwa dalam Pasal 1866 KUH Perdata secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk sebagai alat bukti, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa pemeriksaan setempat (PS) dilaksanakan berdasarkan permintaan salah satu pihak (Penggugat/Tergugat) atau Majelis Hakim secara ex-officio, sedangkan para pihak dan Majelis Hakim telah sepakat untuk tidak diadakan pemeriksaan setempat sehingga dalil-dalil Pembanding I s/d V (Tergugat I s/d Tergugat V) tidak perlu dipertimbangkan secara hukum;

Dan Terbanding/Penggugat asal telah membuktikan kepemilikannya di Pengadilan Negeri Balikpapan atas tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini, sehingga perkara ini sudah memenuhi syarat hukum formil maupun materiel dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN.Bpp adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan harus dipertahankan secara hukum oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan, bantahan-bantahan dan penolakan Termohon Banding yang telah diuraikan di atas, maka Termohon Banding / Penggugat Asal (HJ. SITI HADIJAH Dkk) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda yang terhormat untuk memutus perkara banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pemohon Banding / Para Tergugat Asal seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp;
3. Menghukum Para Pemohon Banding / ParaTergugat Asal secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 26 September 2018, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:



Menimbang, bahwa putusan provisi adalah untuk menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan yang sifatnya sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, karena dalam tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah memasuki materi pokok perkara. Untuk itu pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama yang menolak provisi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara banding ini, sehingga cukup beralasan untuk menguatkan provisi dalam tingkat banding;

DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan tentang status kepemilikan terhadap tanah sengketa seluas $\pm 1.029.003 \text{ m}^2$ ($\pm 103 \text{ Ha}$) yang merupakan bagian dari luas seluruhnya 350 Hektar (selanjutnya disebut objek sengketa), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan keberadaan dari objek sengketa tersebut, karena telah terjadi perbedaan dalam penyebutan batas-batas antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, dan V (selanjutnya disebut sebagai para Tergugat);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat objek sengketa terletak di Teluk Waru RT. 09 Tanjung Batu dan sekitarnya, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kondisi sebagai berikut:

- o Panjang sebelah Barat $\pm 1.135,27 \text{ Meter}$;
- o Panjang sebelah Timur $\pm 850 \text{ Meter}$;
- o Lebar sebelah Utara $\pm 1.200 \text{ Meter}$;
- o Lebar sebelah Selatan $\pm 1.200 \text{ Meter}$;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PT. KCM (telah berdamai dengan Penggugat);
- Sebelah Timur : Sungai kecil;
- Sebelah Barat : PT. H&H (telah berdamai dengan Penggugat) dan Tanah Penggugat yang dikuasai oleh PT. TRISAKTI;
- Sebelah Selatan : Tanah perbatasan Penggugat;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 79/PDT/2019/ PT SMR



Menimbang, bahwa sedangkan menurut Para Tergugat objek sengketa berasal dari orang tuanya, yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Tanah yang terletak di Telok (Salok) Perak bahagian Utara, yang terdiri dari kurang lebih 1.700 pohon karet, yang berukuran Panjang: 700 m, Lebar: 750 m, dan batas-batasnya:
 - Sebelah Kanan Padang Ilalang;
 - Sebelah Kiri Padang Ilalang;
 - Sebelah Muka Padang Ilalang;
 - Sebelah Belakang Kebun Lahadji;
2. Tanah yang terletak di Telok (Salok) Perak Bahagian Utara, yang terdiri dari kebun karet dan sawah dengan luasan Panjang: 500 m dan Lebar: 500 m, dengan batas-batas:
 - Sebelah Kanan Kuburan;
 - Sebelah Kiri LaHadji;
 - Sebelah Muka Kajang;
 - Sebelah Belakang Tepian Sungai;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan batas-batas atas objek sengketa sebagaimana tersebut, ternyata Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek sengketa. Padahal untuk mendapat fakta yang lengkap, jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas terhadap objek sengketa maka Pemeriksaan Setempat (PS) sangat diperlukan, baik atas inisiatif salah satu pihak, dari para pihak yang berperkara maupun atas inisiatif bagi Majelis Hakim secara *ex officio* (Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001). Pemeriksaan Setempat (PS) memang bukan keharusan tetapi sangat penting untuk menentukan keberadaan objek sengketa hal ini terkait dengan kondisi jelas tidaknya atau kabur tidaknya suatu objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung RI No.1777 K/Sip/1983 yang menyatakan Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa). Apalagi apabila putusan itu akan dikabulkan maka Pemeriksaan Setempat (PS) sangat dibutuhkan karena terkait dengan pelaksanaan putusan itu sendiri (eksekusi), hal ini untuk menghindari adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas dari objek sengketa dibantah oleh Para Tergugat, dan secara nyata telah terjadi adanya perbedaan batas-batas terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 jo P-2 ternyata tidak disebutkan batas-batas secara keseluruhan tanah yang diklaim Penggugat yaitu tanah seluas 350 Hektar, sehingga tidak jelas menggunakan dasar apa Penggugat menyebutkan batas-batas sbagaimana yang tersebut dalam gugatannya. Begitu juga bukti P-3 yang merupakan akte perdamaian dalam perkara No.43/Pdt.G/2016/PN Bpp (antara Penggugat dengan pihak lain) tidak secara jelas menyebutkan batas-batas tanah seluas 57 hektar (yang menjadi objek dalam perkara No.43/Pdt.G/2016/PN Bpp tersebut) adalah merupakan bagian dari luas 350 hektar, sehingga bukti ini (P-3) tidak terkait sama sekali dengan perkara ini. Sedangkan bukti P-4 hanyalah merupakan denah gambar dari Penggugat sendiri, dan bukan dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari ke-4 (empat) bukti tertulis Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai belum bisa menggambarkan secara jelas tentang batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan:

1. M. ABBAS RAUF (lahir 1960), saksi ini menerangkan tidak tahu batas-batas tanah sengketa secara pasti. Saksi ini menerangkan mengetahui tanah sengketa seluas 103 hektar karena diberitahu Penggugat. Saksi pernah ke objek sengketa untuk merintis pada tahun 1973 ketika berumur 13 tahun;
2. M. SAYUTI (lahir 1962), saksi ini menerangkan mengetahui tanah sengketa seluas 103 hektar karena diberitahu Penggugat. Saksi pernah ke objek sengketa sekali untuk merintis pada tahun 1975;
3. SYAHMIN (lahir 1967), saksi ini menerangkan pernah ke objek sengketa pada tahun 1975 dan 3 (tiga) bulan yang lalu. saksi mengetahui tanah sengketa seluas 103 hektar karena diberitahu Penggugat. Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena diberitahu Penggugat;
4. ASMAD A (lahir 1968), saksi menerangkan pernah ke objek sengketa pada tahun 1975 dan 3 (tiga) bulan yang lalu. saksi mengetahui tanah sengketa seluas 103 hektar karena diberitahu Penggugat. Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena diberitahu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke-4 (empat) saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang batas-batas objek sengketa, karena semua pengetahuannya didapatkan pada waktu yang sangat lama (antara tahun 1973-1975) yang waktu itu para saksi dalam keadaan masih anak-anak, sehingga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 79/PDT/2019/ PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas kesaksiannya rendah sekali (tidak valid). Begitu juga saksi-saksi tersebut mengetahui luas dan batas tanah sengketa atas dasar diberitahu oleh Penggugat sendiri, ini berarti kesaksiannya termasuk *testimonium de auditu*, sehingga berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata tidak mempunyai nilai kesaksian. Sejalan dengan itu putusan MA No.881 K/Pdt/1983 menegaskan saksi-saksi de auditu tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan batas-batas dari objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mengklaim objek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa seperti yang diuraikan dalam pertimbangan dalam konvensi di atas, dimana telah terjadi perbedaan mengenai batas-batas terhadap objek sengketa. Sementara saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu Saksi SARWOKO, Saksi MUKTAR dan saksi AMRUN, ketiganya tidak ada yang mengetahui secara pasti batas-batas objek sengketa. Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam konvensi di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi ini adalah kabur, sehingga akibat hukumnya gugatan rekonvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar perkara ini yang besarnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 79/PDT/2019/ PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang mengenai Pemeriksaan Setempat (PS) sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa mengenai memori banding yang mengatakan: para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding telah mengganggu kehidupan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding karena telah mengajukan gugatan ke Pengadilan dan itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa mengajukan gugatan ke Pengadilan bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena adalah hak setiap orang untuk memperjuangkan hak-haknya di depan persidangan, selanjutnya apakah gugatan itu berhasil atau tidak adalah tergantung dari proses hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang pada pokoknya mohon supaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 26 September 2018, maka dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 26 September 2018 tersebut, maka tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kontra memori banding;

Memperhatikan, Pasal 180 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pdt.G/207/PN Bpp tanggal 26 Sepember 2018 yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 79/PDT/2019/ PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ZAENI, S.H., M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 79/PDT/2019/PT.SMR tanggal 26 Juni 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MARLISYE PANDIN, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. ZAENI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan : Rp 134.000,00

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 79/PDT/2019/ PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)